



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperlukan suatu kondisi terbebas dari adanya benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang benturan kepentingan perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
8. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
9. Atasan Langsung adalah Pegawai Negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Pegawai Negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
10. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
11. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/ perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 2**

Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan bagi Penyelenggara Negara, Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mengetahui, mengidentifikasi, mencegah dan menangani Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. penyelenggara negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan; dan
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala unit kerja dan jabatan administrator di bawahnya selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional pada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Seluruh Kepala Unit Kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya masing-masing.
- (4) Seluruh kepala unit kerja diwajibkan melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.

### Pasal 5

Inspektorat Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menaati Pedoman Benturan Kepentingan ini.
- (2) Setiap Pejabat atau ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit kerja/Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Setiap Pejabat atau ASN yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 15 Februari 2021

↳ BUPATI LOMBOK TIMUR, 






↳ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menaati Pedoman Benturan Kepentingan ini.
- (2) Setiap Pejabat atau ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit kerja/Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Setiap Pejabat atau ASN yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat dan kelompok yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam pengambilan keputusan sehingga keputusannya kurang tepat/menyimpang dan berdampak pada penyelenggaraan Negara dan pelayanan publik yang tidak efektif.

Di beberapa tempat dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sangat penting. Dengan adanya aturan dan pedoman yang jelas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.



Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

**B. Maksud, Tujuan dan Manfaat.**

1. Penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
2. Tujuan penyusunan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Pejabat/ASN pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
3. Penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pejabat/ASN pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk:
  - a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
  - b. menegakkan integritas.
  - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara.
  - d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/ASN antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan pemanfaatan dokumen/ informasi, rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pejabat/ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas Keputusan dan/atau tindakan Pejabat/ Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

B. Jenis Benturan Kepentingan:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pemilihan *partner* atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia Negara untuk kepentingan pribadi.
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.
9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
12. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai tidak *fair* dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/ASN dengan pihak lain yang terkait, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/ASN terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.

3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
  4. Kepentingan pribadi (***vested interest***) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
  5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
  6. Penyalahgunaan wewenang yaitu pejabat/ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat/ASN berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala unit kerja eselon II sampai dengan pejabat eselon IV di bawahnya.

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan

Contoh pengisian hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pejabat/ASN yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan kepentingan tersebut, berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/ASN yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, Kepala Unit Kerja dan Inspektorat.
3. Pejabat/ASN juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/ASN dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

### B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain :

1. Komitmen dan keteladanan dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan faktor lain.
2. Partisipasi dan keterlibatan para **stakeholder** dalam penanganan Benturan Kepentingan.

3. Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain :
  - a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
  - b. gratifikasi;
  - c. pekerjaan tambahan;
  - d. hak akses atas data dan informasi yang bersifat rahasia;
  - e. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
  - g. kedudukan di organisasi lain;
  - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - i. perangkapan jabatan;
4. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan.
5. Adanya langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
6. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
7. Pemantauan dan evaluasi.

#### C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan ke Atasan Langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/ASN wajib melaporkan hal tersebut melalui:
  - a. atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan; dan
  - b. sistem pelaporan pelanggaran.
2. Pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a apabila pelapor adalah Pejabat/ASN yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

3. Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, apabila pelapor adalah Pejabat/ASN atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah, Pelapor menggunakan fasilitas sistem pelaporan pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.
4. Atasan Langsung atau petugas penelaah awal menerima atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
5. Atasan Langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan/dikelola.
6. Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
7. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko terhadap pelaksanaan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkan resiko yang dapat ditoleransi.
8. Pimpinan memberikan putusan sarentn tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.
9. Tindakan yang perlu dilakukan Pejabat/ASN yang sedang dalam proses reuiu atas laporan Benturan Kepentingan :
  - a. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan;
  - b. membatasi akses pegawai atas informasi yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
  - c. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan;
  - d. pengunduran diri atau mutasi dari penugasan/jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan;

#### D. Sistem Pelaporan Pelanggaran Benturan Kepentingan

Pejabat/Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Benturan Kepentingan agar menyampaikan laporan kepada Inspektorat Daerah.

**E. Pemantauan dan Evaluasi**

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan unit kerja maupun Inspektorat Daerah.

**F. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan**

Setiap Pejabat/ASN yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/ASN ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku yang mengatur larangan berikut :
  - a. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
  - b. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain;
  - c. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
  - e. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
  - f. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
  - g. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
  - h. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - i. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia;
  - j. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

2. **Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)**

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan system dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. **Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan**

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi di nilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.

4. **Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan**

Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/ASN lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai dilingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan Atasan Langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

5. **Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan.**

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

Contoh format pelaporan Benturan Kepentingan sebagaimana point angka 3 menggunakan formulir sebagai berikut :

**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Yth. Atasan Langsung/Kepala Unit  
Kerja/Tim Penanganan Benturan  
Kepentingan  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor .....Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaah potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Uraian Benturan : .....  
Kepentingan : .....  
Penyebab : .....  
Prosedur : .....  
Penanganan : .....

Demikian untuk mendapatkan pertimbangan sebagai mana mestinya

Lombok Timur, .....

Penelaah

Pelapor

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektifitas implimentasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

#### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja.

#### 3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim Monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Daerah.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai :

- a. apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya?;
- c. apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;
- e. apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;

Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, *W*

*M. Sukiman Azmy*

← M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>d</i>
Kabag Hukum	<i>k</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>k</i>

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim Monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Daerah.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai :

- a. apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya?;
- c. apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;
- e. apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;

Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN  
 KEPENTINGAN PADA .....(diisi Unit Kerja)  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pe gawai Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1.	Pejabat yang melakukan evaluasi, melakukan juga pembinaan pada unit kerja/instansi yang sama	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemutakhiran SOP Penugasan, pembinaan dan evaluasi</li> <li>✓ Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan tim panel yang transparan</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
2.	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi oleh target kinerja pimpinan	Pimpinan /pejabat terkait	Vestee interest keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keteladanan Pimpinan, meningkatkan kualitas</li> </ul>

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN  
 KEPENTINGAN PADA .....(diisi Unit Kerja)  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pe gawai Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1.	Pejabat yang melakukan evaluasi, melakukan juga pembinaan pada unit kerja/instansi yang sama	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemutakhiran SOP Penugasan, pembinaan dan evaluasi</li> <li>✓ Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penalaahan tim panel yang transparan</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
2.	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi oleh target kinerja pimpinan	Pimpinan /pejabat terkait	Vested interest, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keteladanan Pimpinan,</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas</li> </ul>



3	Perencanaan/pengadaan CASN yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Vested interest, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keteladanan Pimpinan,</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas</li> <li>✓ Menyusun SOP penetapan formasi</li> <li>✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
4	Proses pengadaan Barang/Jasa yang tidak transparan atau professional dan menguntungkan pihak tertentu	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Vested interest, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan,</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas</li> <li>✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
5	Penggunaan Fasilitas Jabatan untuk	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <b>Vested</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan,</li> </ul>

3.	Perencanaan/pengadaan CASN yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Vested interest, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keteladanan Pimpinan,</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas</li> <li>✓ Menyusun SOP penetapan formasi</li> <li>✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
4.	Proses pengadaan Barang/Jasa yang tidak transparan atau profesional dan menguntungkan pihak tertentu	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Vested interest, keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan,</li> <li>✓ Meningkatkan kualitas</li> <li>✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya</li> <li>✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera</li> </ul>
5.	Penggunaan Fasilitas Jabatan untuk	Pimpinan /pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <b>Vested</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan,</li> </ul>

kepentingan pribadi		<b>interest,</b> keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang	✓ Meningkatkan kualitas ✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya ✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
---------------------	--	--	--

♣ BUPATI LOMBOK TIMUR, ♣

*M. Sukiman Azmy*

♣ M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	♣
Kabag Hukum	♣
Kadis/Kabag Pengolah	♣

	kepentingan pribadi		<b>interest,</b> keterbatasan SDM, Penyalahgunaan wewenang	✓ Meningkatkan kualitas ✓ Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya ✓ Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
--	---------------------	--	--	--

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY